

PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG NOMOR 3 TAHUN 1999

TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DATI I LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 1998/1999.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR LAMPUNG.

Menimbang:

Bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1998/1999 tertanggal 21 April 1999 yang dibuat oleh Kepala Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat:

- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
- 5. Keputusan Presdien Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta Operasi Pasar;
- Keputusan Presdien Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Oronom;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;

- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Admnisitrasi Bendaharawan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 Pelaksanaan
 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Admninstrasi Barang Daerah;
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Adminsitrasi Keuangan Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-983 tanggal 24
 Desember 1981 tentang Manual Admnistrasi;
- 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 03-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bendtik dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah:
- 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2 Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah;
- 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-27-769 tanggal 10 Juni 1997 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1997/1998;
- 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tanggal 29 Juli 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 24. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 2 Tahun 1998 tanggal 16 Maret 1998 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1998/1999;

- 25. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 9 Tahun 1998 tanggal 14 Desember 1998 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1998/1999;
- 26. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Lampung Nomoe 12/P/I/19971998 tanggal 8 April 1998 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Memperhatikan:

- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999;
- Pembicaraan Dalam Rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tanggal 12 Mei 1999;
- Pembicaraan Dalam Rapat Paripurna Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung tanggal 18 Mei 1999;
- Keputusan Dewan Perwkilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I LampungNomor 04/P/I/1999-2000 tanggal 18 Mei 1999 tentang Persetujuan terhadap Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1998/1999.

Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELNJA DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 1998/1999.

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 yaitu sebagai berikut:

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan : Rp. 173.488.163.258,59,-

2. Perhitungan Anggaran Belanja

a. Rutin : Rp. 87.338.717.256,25

b. Pembangunan : <u>Rp. 75.874.588.720.26</u>

Rp. 163.213.305.976,51

3. Sisa Perhtiungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahhun Anggaran 1998/1999 berlebih berjumlah Rp. 10.274.857.282,08,-

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1998/1999 yaitu sebagai berikut:

Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan:

- a. Pendapatan
 - Pendapatan Rp. 7.061.028.028,-
 - b. Belanja
 - Rutin Rp. 7.061.028.028,-
 - Pembangunan Rp. ----

Rp. 7.061.028.028,-

c. Sisa Perhitungan Urusan Kas Perhitungan

berlebig sebesar Rp. NIH I L

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Daerah ini dimuat dalam Lampiran C-1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Ditetapkan di Telukbetung Pada tanggal 18 Mei 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG KETUA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

dto dto

Hi. KARYOTOMO Drs. OEMARSONO